



UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU

JALAN KURNIA MAKMUR RT. 015 NO.83 75131 0541260039

<https://pkm-harapan-baru.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS HARAPAN
BARU

Pelayanan tindakan dan gawat darurat

No. SK : 47/AKR/SK/2022

Persyaratan

1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda Pasien memiliki rekam medis pribadi Pasien membawa rujukan bila diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU

JALAN KURNIA MAKMUR RT. 015 NO.83 75131 0541260039

<https://pkm-harapan-baru.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU

**STANDAR PELAYANAN TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT**
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU KOTA SAMARINDA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda Pasien memiliki rekam medis pribadi Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang tindakan dan gawat darurat adalah <5 menit untuk pelayanan gawat darurat dan 20-30 menit untuk pelayanan tindakan
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Surat Keputusan Walikota Samarinda nomor 100.3.3.3/242/100.02/2024 Tentang Tarif Jasa pelayanan pada BLUD di UPTD.Puskesmas Harapan Baru.
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	UPTD Puskesmas Harapan Baru Jalan Kurnia Makmur No. 83 Samarinda 75131 1. Telpon (0541) 260039 2. E-MAIL : upt.pkmharapanbaru@gmail.com 3. Website https://pkm-harapan-baru.samarindakota.go.id/ 4. Facebook : Puskesmas Harapan Baru 5. SMS : 081 349 391 686 6. Kotak saran

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal, 01 Maret 2022
Kepala UPTD Puskesmas Harapan Baru


dr. Desi Nursanti Natsir, M.Si
Pembina Tk. 1/ IV B
NIP. 197512252009112001

1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal



UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU

JALAN KURNIA MAKMUR RT. 015 NO.83 75131 0541260039

<https://pkm-harapan-baru.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu pelayanan di ruang tindakan dan gawat darurat adalah <5>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Surat Keputusan Walikota Samarinda nomor 100.3.3.3/242/100.02/2024 Tentang Tarif Jasa pelayanan pada BLUD di UPTD.Puskesmas Harapan Baru.

Produk Pelayanan

1. Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan

Pengaduan Layanan

UPTD Puskesmas Harapan Baru

Jalan Kurnia Makmur No. 83 Samarinda 75131

1. Telpn (0541) 260039
2. E-MAIL : upt.pkmharapanbaru@gmail.com
3. Website <https://pkm-harapan-baru.samarindakota.go.id>
4. Kotak saran